

BAB I

PENDAULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah dua individu yang bersatu untuk tujuan yang baik, yang mana merupakan sebuah hubungan yang akan menyatukan sebuah keluarga. Yang tadinya asing atau tidak di kenal menjadi teman sepanjang hidup, akan tetapi dalam agama Islam, pernikahan tidak hanya di pandang sebagai ikatan yang suci antara dua individu, akan tetapi di dalam islam, perkawinan di posisikan sebagai sebuah ibadah yang suci dan merupakan sebuah ibadah yang menyempurnakan dari sebagian pundi-pundi agama Islam yang bertujuan untuk membangun keluarga yang kokoh, sejahtera dan harmonis. Namun, dalam dinamika rumah tangga, tak jarang terjadi perselisihan dan permasalahan yang dapat menghambat atau merusak atau disebut juga rintangan yang berujung pada rusaknya perkawinan. Maka salah satu sebab masalah atau salah satu perbuatan yang bisa merusak suatu perkawinan dalam agama islam yaitu adalah perceraian.

Perceraian bagaikan sisi lain dari pernikahan, ibarat dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Pernikahan menjadi awal mula kehidupan bersama pasangan suami istri yang dilandasi regulasi negara, sedangkan perceraian menandakan berakhirnya ikatan tersebut. Meskipun setiap pasangan mendambakan pernikahan yang langgeng, kenyataannya tak jarang pernikahan yang awalnya dibina dengan penuh cinta dan perjuangan berujung pada perpisahan maka **Perceraian tidak dapat terjadi begitu saja,**

melainkan harus memenuhi alasan-alasan yang sah. Alasan-alasan ini telah diatur dalam undang-undang dan harus disidangkan di pengadilan. Perceraian baru dapat dibenarkan apabila telah terjadi pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip fundamental dalam pernikahan, baik pelanggaran terhadap norma agama maupun norma hukum. (Isa 2020) dan Perceraian merupakan berakhirnya hubungan perkawinan yang ditetapkan melalui putusan pengadilan, baik atas permintaan salah satu pihak maupun karena alasan hukum tertentu. Salah satu penyebab umum perceraian adalah perselingkuhan atau keterlibatan pihak ketiga dalam hubungan suami istri. Tindakan selingkuh biasanya didasari oleh berbagai alasan yang oleh pelakunya dianggap dapat dibenarkan, dan pada akhirnya sering memicu perceraian. Akan tetapi, tuduhan perselingkuhan yang dilontarkan oleh suami kepada istrinya, disertai dengan keraguan terhadap keabsahan anak dalam kandungan, merupakan bentuk perlakuan yang kejam dan berpotensi merusak masa depan sang ibu dan anak. Ketika suami mencurigai bahwa istrinya tidak setia dan meyakini bahwa anak yang dikandung bukan berasal dari dirinya, melainkan dari hubungan dengan pria lain, maka hal ini dapat menyebabkan ia enggan untuk memikul tanggung jawab, baik secara moral maupun materiil, terhadap istri maupun anak tersebut. Perceraian yang terjadi antara suami dan istri tersebut membawa kepada li'an (Khairunnisak 2015).

Li'an merupakan salah satu sebab dimana bisa merusak suatu perkawinan dalam Islam. Dan merupakan sebuah perceraian yang berujung fatal yang akan memutus silaturrohmi yang besar, maka dari itu kita melihat

definisi dari lian sendiri Yaitu lian adalah penuduhan atau sumpah pengucapan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya yang di anggap berzina tanpa saksi dan seorang istri menolak dengan tuduhan tersebut.(Nur 2022)dan Li'an juga merupakan perkara yang sensitif, karena menyangkut martabat, kehormatan, dan nasab seseorang, sebagaimana yang Alloh berfirman di dalam kitabnya yaitu Al-qur'an dalam surat An-nur ayat 6-9 yang berbunyi:

﴿ وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعٌ

شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۖ وَالْحَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ

الْكَاذِبِينَ ۗ وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ إِنْ تَشْهَدَ أَرْبَعٌ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ۙ

ۘ وَالْحَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۙ ﴿ ٩ (النور/24):

(9-6)

Terjemahan Kemenag 2019

Orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah atas (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang benar. (Sumpah) yang kelima adalah bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta, (Sumpah) yang kelima adalah bahwa kemurkaan Allah atasnya (istri) jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang benar. (An-Nur/24:6-9)

Maka apabila kita melihat dari ayat di atas yg mana Allah tulis di dalam kitab-Nya maka kita bisa melihat bagaimana definisi lian atau gambaran yang gamblang atau jelas pada perkara sumpah Li'an. Dan di ayat ini pula bisa kita lihat tata cara Li'an bisa di terapkan apabila terjadi perkara perceraian yang menempuh dengan cara li'an, dan lian juga merupakan bagian dari macam-macam perceraian yakni termasuk dalam kategori cerai dengan campur tangan hakim. Maka dari itu perkara lian ini juga di atur dalam pengadilan di Indonesia terutama dalam pengadilan Islam atau di sebut juga pengadilan agama, maka perkara lian juga terdapat dalam KHI yaitu Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan mengenai li'an tercantum dalam Pasal 162 yang menyebutkan bahwa apabila li'an terjadi, maka perkawinan antara suami dan istri akan berakhir untuk selamanya, dan anak yang dikandung akan disandarkan nasabnya kepada ibu, sedangkan suami tidak lagi berkewajiban memberikan nafkah. Ketentuan ini, jika dilihat secara kritis, berpotensi memberikan keuntungan sepihak bagi pihak laki-laki dan merugikan perempuan, terutama jika suami melontarkan tuduhan tanpa dasar yang benar sebagai alasan untuk mengakhiri pernikahan. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis lebih mendalam terhadap Pasal 162 KHI dengan menggunakan pendekatan Maqashid Syari'ah, yakni prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Maqashid Syari'ah sendiri merupakan konsep penting dalam hukum Islam yang

berfokus pada maksud dan tujuan di balik penerapan syariat. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia serta mencegah segala bentuk kerugian atau kemudharatan.

Pasal 162 KHI ini telah menimbulkan berbagai pro dan kontra dalam masyarakat. Ada pihak yang berpendapat bahwa pasal tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam dan mampu memberikan solusi yang adil bagi kasus li'an. Namun, ada pula pihak yang berpendapat bahwa pasal tersebut kurang adil, terutama bagi pihak istri, karena membuka peluang bagi suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya dengan mudah tanpa bukti yang kuat.

Maqashid Syariah menjadi landasan penting dalam memahami dan menerapkan hukum Islam secara komprehensif dan kontekstual. *Maqashid Syari'ah* adalah metode yang sangat efektif untuk mengembangkan nilai dan esensi hukum Islam ke dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, teori ini mengalami penurunan seperti halnya teori-teori lainnya. Umat Islam cenderung lebih banyak menghafal contoh-contoh lama daripada menggunakannya sebagai alat analisis. Bahkan, proses sakralisasi membuatnya menjadi beban sejarah. Upaya untuk memperkenalkan teori ini sering gagal karena kendala bahasa dan persepsi yang terbatas (Fathony, 2018: 10). Dan *Maqashid Syari'ah*, yang merupakan upaya untuk menelusuri maksud-maksud Allah SWT dalam menetapkan hukum, perlu mendapatkan perhatian yang serius. Secara rasional, apabila seorang mujtahid mampu memahami tujuan-tujuan tersebut, maka hukum Islam dapat dirumuskan berdasarkan landasan tersebut dan dikembangkan untuk

merespons berbagai persoalan hukum yang terus bermunculan. Ini menjadi krusial mengingat keterbatasan jumlah dalil hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, sementara dinamika kehidupan umat manusia terus mengalami perubahan dan perkembangan. Tanpa pemahaman terhadap maqashid al-syariah, hukum Islam berpotensi mandek dan penetapan hukumnya dikhawatirkan tidak akan sejalan dengan maksud yang telah digariskan oleh Allah SWT, serta kehilangan relevansinya terhadap nilai-nilai dasar yang menjadi prinsip hukum Islam itu sendiri. (Nasution and Nasution, 2020: 7).

Dalam konteks putusanya perkawinan karena li'an menurut Pasal 162 KHI, maqashid syari'ah memberikan kerangka yang komprehensif untuk menilai keadilan. Dengan menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan masyarakat, maqashid syari'ah memastikan bahwa hukum Islam tidak hanya menegakkan keadilan formal tetapi juga substantif dalam setiap aspek kehidupan

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman maupun kekeliruan dalam menafsirkan berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini.

1. Pernikahan

Pernikahan merupakan sebuah ikatan suci yang dibangun melalui akad, yang secara syariat menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang dilandasi ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Dalam perspektif Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai kontrak sosial, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang menyempurnakan sebagian dari keimanan seseorang.

2. Perceraian

Perceraian merupakan berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang ditetapkan melalui keputusan hakim, atas permohonan salah satu pihak, dengan alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum agama maupun peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hukum Islam dan hukum positif, perceraian diposisikan sebagai langkah terakhir yang dapat ditempuh apabila dalam rumah tangga terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar pernikahan, seperti hilangnya keharmonisan, ketidakadilan, atau pelanggaran terhadap ketentuan syariat dan norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perceraian bukanlah jalan yang dianjurkan, melainkan solusi terakhir untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar dalam kehidupan keluarga.

3. Li'an

Li'an merupakan suatu bentuk sumpah saling melaknat yang dilakukan antara suami dan istri dalam situasi di mana suami menuduh istrinya telah

berzina, namun tidak dapat menghadirkan empat orang saksi sebagai bukti. Dalam kondisi ini, sang istri berhak menolak tuduhan tersebut dengan cara membalas sumpah suaminya. Proses li'an ini membawa konsekuensi hukum yang serius, yaitu terputusnya ikatan perkawinan secara permanen dan hilangnya hubungan nasab antara anak yang dilahirkan dengan ayah biologisnya. Ketentuan mengenai li'an tidak hanya bersumber dari Al-Qur'an, tepatnya dalam Surat An-Nur ayat 6 hingga 9, tetapi juga diatur secara eksplisit dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi rujukan hukum positif dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

4. Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa apabila terjadi li'an, maka hubungan perkawinan antara suami dan istri dinyatakan berakhir secara permanen. Anak yang dikandung oleh istri tidak dinasabkan kepada suami, melainkan kepada ibunya, dan suami tidak lagi memiliki tanggung jawab untuk menafkahi anak tersebut. Ketentuan ini menjelaskan konsekuensi hukum yang timbul dari praktik li'an dalam sistem peradilan agama di Indonesia, sekaligus menggambarkan bagaimana hukum Islam diakomodasi dalam kerangka hukum nasional untuk menyelesaikan konflik rumah tangga yang berkaitan dengan tuduhan zina dan penyangkalan nasab.

5. Maqoshid Syari'ah

Maqashid Syari'ah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam

yang merujuk pada tujuan-tujuan utama syariat, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah terjadinya kemudharatan (kerusakan) dalam kehidupan manusia. Tujuan ini tercermin dalam lima prinsip pokok yang menjadi landasan utama, yaitu: menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa atau nyawa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-‘aql), menjaga keturunan (hifz al-nasl), serta menjaga harta (hifz al-mal). Dalam konteks penelitian ini, Maqashid Syari’ah dijadikan sebagai kerangka analisis untuk mengkaji dan menilai aspek keadilan dalam kasus putusnya hubungan perkawinan akibat li’an sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pendekatan ini diharapkan mampu menggambarkan apakah ketentuan tersebut sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi inti ajaran Islam.

6. Keadilan

Keadilan dalam perspektif hukum Islam dimaknai sebagai kemampuan untuk menempatkan sesuatu secara proporsional sesuai dengan kedudukannya serta memberikan hak kepada setiap individu yang memang berhak menerimanya berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Konsep keadilan ini tidak terbatas pada aspek formalitas hukum semata—yakni sekadar mengikuti aturan perundang-undangan—melainkan juga mencakup dimensi substantif yang lebih dalam, yaitu mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah terjadinya kemudharatan (kerugian) bagi seluruh pihak yang terlibat. Dengan

demikian, keadilan dalam Islam bersifat menyeluruh, tidak hanya legalistik tetapi juga etis dan spiritual, demi terciptanya harmoni dalam kehidupan sosial dan individu.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis telah mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Perlu kajian mendalam terhadap Pasal 162 KHI tentang li'an dari perspektif maqashid syariah untuk memastikan keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim atau yang di sebut dengan keadilan sustansial. Maqashid syariah bertujuan memastikan kemaslahatan umat manusia dan mencegah kemudharatan, yang dapat menjadi landasan penting dalam memahami dan menerapkan hukum Islam secara komprehensif dan kontekstual.
2. Pasal 162 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diperlukan untuk memahami konteks yang lebih mendalam dari penelitian atau analisis terkait penerapan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam kasus li'an dan prinsip keadilan dalam *Maqashid Syari'ah*. Beberapa pihak menganggap pasal ini adil dan sesuai syariat Islam, sementara yang lain melihatnya merugikan perempuan karena membuka peluang bagi suami untuk menceraikan istri tanpa bukti kuat.

D. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan agar penelitian lebih terfokus pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini saja dan tidak meluas di luar tujuan penelitian, sehingga penulis merasa perlu melakukan pembatasan terhadap identifikasi permasalahan di atas yang meliputi:

1. Implementasi pasal 162 KHI terkait dengan perkara lian perspektif *Maqosid Syariah*.
2. Peneliti membatasi pada pasal 162 KHI keadilan dalam kasus putusnya perkawinan karena Li'an.

E. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana *Maqashid Syari'ah* memandang keadilan dalam kasus putusnya perkawinan karena li'an?
2. Apakah penerapan pasal 162 KHI dalam kasus li'an telah sesuai dengan prinsip keadilan dalam *Maqashid Syari'ah*?
3. Bagaimana penerapan dan pandangan keadilan dalam kasus putusnya perkawinan karena li'an dalam *Maqashid Syariah*?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk Mengkaji penerapan *Maqashid Syari'ah* terhadap keadilan dalam kasus li'an
2. Untuk Menilai apakah penerapan Pasal 162 KHI sudah mencerminkan prinsip keadilan dalam *maqashid syari'ah*

3. Untuk menganalisis penerapan dan menilai pandangan keadilan terhadap kasus putusya perkawinan karena li'an berdasarkan perspektif Maqashid Syariah.

G. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian pastilah mempunyai manfaat yang berguna.

Adapun manfaat penelitian ini antara lain adalah:

1. **Pemahaman yang lebih mendalam tentang keadilan dalam Islam:**
Penelitian ini dapat membantu kita memahami konsep *Maqashid Syariah* dalam konteks keadilan, khususnya dalam kasus li'an. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penerapan hukum Islam selalu berlandaskan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan.
2. **Pemahaman yang lebih jelas tentang hukum li'an di Indonesia:**
Penelitian ini dapat membantu kita memahami bagaimana hukum li'an diatur dalam pasal 162 KHI. Hal ini penting bagi para praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum untuk mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam kasus li'an.